

**MEMORANDUM OF UNDERSTANDING  
(NOTA KESEPAHAMAN)  
ANTARA  
YAYASAN DJARUM (DJARUM FOUNDATION)  
DENGAN  
POLITEKNIK NEGERI SAMARINDA**

Pada hari ini Senin, tanggal 23 Juli 2018, , telah dibuat suatu Memorandum of Understanding (“MoU”) oleh dan antara:

1. **YAYASAN DJARUM**, suatu yayasan yang didirikan dan tunduk berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di Kudus, Jalan A.Yani No. 19 A Kudus-Jawa Tengah, yang Anggaran Dasarnya telah disesuaikan dengan Undang-Undang No.16 Tahun 2001 tentang Yayasan Juncto Undang-Undang No.28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.16 Tahun 2001 tentang Yayasan, satu dan lain sebagaimana ternyata dari Akte No.3 Tanggal 4 April 2007, yang dibuat dihadapan Drs.Ika Slamet Riyono, SH., Notaris di Kabupaten Kudus, yang telah mendapat pengesahan dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-249.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 25 Januari 2008, dalam hal ini diwakili oleh **Primadi Herwantoro Serad**, dalam jabatannya selaku **Program Director Bakti Pendidikan**, bertindak selaku **Kuasa Pengurus**, dari dan oleh karenanya berwenang secara sah untuk dan atas nama mewakili YAYASAN DJARUM, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **POLITEKNIK NEGERI SAMARINDA**, suatu institusi pendidikan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan DR. Ciptomangunkusumo, Kampus Gunung Lipan, Samarinda, dalam hal ini diwakili oleh **Ir. Ibayasid M.Sc** selaku **Direktur**, oleh karenanya berwenang bertindak secara sah untuk dan atas nama POLITEKNIK NEGERI SAMARINDA, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama disebut Para Pihak dan masing-masing sebagai Pihak.

Para Pihak terlebih dahulu menyatakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pihak Pertama adalah suatu badan hukum berbentuk yayasan yang bergerak dalam kegiatan-kegiatan di bidang pendidikan, sosial budaya, kemanusiaan dan keagamaan, olahraga serta lingkungan hidup;
- Bahwa Pihak Kedua adalah suatu institusi pendidikan tinggi yang menyediakan berbagai bidang ilmu dan program studi;
- Bahwa Para Pihak setuju dan sepakat untuk menjalin kerjasama dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan sumber daya manusia Indonesia dengan mendukung para siswa berprestasi yang berasal dari institusi Pihak Kedua.

Berdasarkan hal tersebut, Para Pihak telah sepakat dan setuju untuk mengadakan suatu MoU kerjasama yang saling mendukung dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

## **PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud dari MoU ini adalah sebagai landasan dari pelaksanaan kerjasama Para Pihak;
- (2) Tujuan dari MoU ini adalah sebagai sarana untuk menunjang pengembangan potensi dan kualitas sumber daya manusia Indonesia yang berprestasi pada umumnya, dan mahasiswa Pihak Kedua khususnya.

## **PASAL 2 RUANG LINGKUP KERJASAMA**

Kerjasama ini berupa program pemberian beasiswa oleh Pihak Pertama kepada mahasiswa berprestasi dari Pihak Kedua secara berkala (setiap tahun) melalui PROGRAM DJARUM BEASISWA PLUS (untuk selanjutnya disebut "**Program**") dengan lingkup, sebagai berikut:

1. Pihak Pertama melalui koordinasi dengan Bagian Kemahasiswaan Pihak Kedua akan mempublikasikan kepada seluruh mahasiswa Pihak Kedua terkait proses pemberian beasiswa, memilih dan melakukan test kepada mahasiswa yang mengajukan Program.
2. Pihak Pertama akan menentukan mahasiswa yang berhak mendapat beasiswa berdasarkan persyaratan Program, hasil test seleksi dan mengajukan kepada Pihak Kedua untuk mendapat persetujuan lebih lanjut.
3. Pihak Pertama akan memberikan dana beasiswa langsung kepada mahasiswa Pihak Kedua yang telah lolos seleksi tes penerimaan Program selama 1 tahun.
4. Pihak Pertama akan memberikan program pelatihan soft skills selama 1 tahun kepada mahasiswa Pihak Kedua penerima Program dan Pihak Kedua membantu pengurusan ijin meninggalkan kuliah kepada para mahasiswa sesuai ketentuan Pihak Kedua yang berlaku.
5. Pihak Pertama bertanggungjawab penuh terhadap semua pengeluaran biaya berkaitan dengan program soft skills yang diberikan kepada mahasiswa penerima Program Plus selama 1 tahun.
6. Para Pihak tidak menutup kemungkinan diadakannya program lainnya yang akan ditentukan kemudian dan disepakati bersama oleh Para Pihak, seperti pengembangan minat dan bakat mahasiswa, program pengabdian kepada masyarakat yang melibatkan mahasiswa dan dosen, dan program lainnya yang dapat meningkatkan mutu pendidikan Indonesia.

## **PASAL 3 JANGKA WAKTU**

MoU ini berlaku terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian ini sampai dengan waktu yang tidak ditentukan, dan dapat diakhiri atas kesepakatan bersama oleh Para Pihak.

## **PASAL 4 LAIN – LAIN**

- (1) MoU ini merupakan kesepakatan prinsip (payung) bagi kesepakatan atau perjanjian lainnya yang dapat dibuat dikemudian hari untuk mengatur implementasi dari pelaksanaan Program ini.



- (2) Hal-hal lain yang belum diatur dalam MoU ini, akan diatur kemudian berdasarkan kesepakatan Para Pihak yang selanjutnya dituangkan dalam suatu addendum yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dari MoU ini.
- (3) Setiap perselisihan yang timbul akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat. Apabila tidak tercapai kata mufakat, maka penyelesaiannya akan dilakukan melalui mekanisme hukum yang berlaku.

## PASAL 5 PENUTUP

Demikian MoU ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi Para Pihak.

**PIHAK PERTAMA,**

**YAYASAN DJARUM  
(DJARUM FOUNDATION)**



**Primadi H.Serad**  
*Program Director Bakti Pendidikan*

**PIHAK KEDUA,**

**^ POLITEKNIK NEGERI SAMARINDA**

**Ir. Ibayasid M.Sc**  
*Direktur Politeknik Negeri Samarinda*